



LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA KISWO SUBAGYO
DARI JABATAN DUKUH JATEN KALURAHAN TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dukuh Jaten pada tanggal 06 September 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Kiswo Subagyo dari Jabatan Dukuh Jaten Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 6):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurah Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Kiswo Subagyo dari Jabatan Dukuh Jaten Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Mencabut penghasilan saudara Kiswo Subagyo berupa penghasilan tetap dan penghasilan tambahan (*pelungguh*) Dukuh Jaten Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Memberikan Tunjangan Purna Tugas sesuai ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan Kalurahan;
- KEEMPAT : Memberikan Tanah *pengarem-arem* sesuai ketentuan Perundang-undangan dan kemampuan Kalurahan selama 8 (Delapan) Tahun terhitung mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan 30 September 2029;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 30 September 2021
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
 3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.